



**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga Finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dapat disusun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dapat tersusun tepat waktu. Finalisasi Dokumen Renstra Satpol PP disusun sebagai perbaikan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Hal ini merupakan bagian komitmen suluruh komponen di lingkungan Satpol PP berpartisipasi aktif mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas) di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) yang kondusif,tentram dan tertib.

Finalisai Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen yang telah di sinkronkan dengan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan penyelarasan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja setiap tahunnya secara runut dan sistematis. Dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis 2024-2025 dapat memberikan kontribusi pembangunan menwujudkan sistem pemerintahan yang akuntabilitas, responsibilitas, dan transparasi dalam implementasi pelayanan standar minimal kepada masyarakat.

Pontianak, Maret 2024
Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,

EDDY KARMILAN, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690501 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	34
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.2.1.1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2.1.2	Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tabel 2.2.1.3	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 3.1	Pemetaan Potensi dan Masalah Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diberikan amanat harus memiliki Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sesuai perundang-undangan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD selama periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu Renstra juga adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun fungsi dari Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai alat pengukuran capaian kinerja baik keluaran (output) maupun hasil (income) Perangkat Daerah pelaksanaan kemajuan tugas. Penyusunan Renstra PD dokumen perencanaan yang memuat berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dalam pendanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov Kalbar) Tahun 2024-2026 disusun untuk memenuhi ketentuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Pol PP sebagai dokumen pedoman sekaligus pengendali dan pengawasan aktifitas kinerja Pol PP untuk menghasilkan keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan serta sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan dalam pengukurannya. Dokumen Renstra Pol PP sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan pada pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang menjadi urusan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 yang menyatakan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peran strategis yang dimiliki Satpol PP terutama dibidang ketertiban umum dan ketenteraman, penergakkan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat menjadikan Satpol PP perangkat daerah yang menjadi garda utama penyelenggaraan kondisi aman dan nyaman dalam mewujudkan kondisi masyarakat tertib. Sehubungan dengan itu dokumen Renstra Pol PP disusun untuk menjabarkan RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Penyusunan Renstra Pol PP Periode 2024-2026 disusun merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD. Hal ini dikarenakan penyusunan renstra periode ini merupakan masa akhir jabatan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga disusun perencanaan selama 2 (dua) tahun kedepan. Adapun didalam Renstra Pol PP periode ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar urusan trantibumlinmas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pol PP. Selain itu Renstra Pol PP merupakan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait proses penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 Tahun 2021 Tenang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Kalbar disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Satpol PP Provinsi Kalbar serta sebagai pedoman bagi Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Daerah dan Kelompok Sasaran
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sebagai lembaga yang menangani bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Dengan demikian Satpol PP merupakan lembaga Pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang tertib dan tentram.

Dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP tersebut sehingga menjadikan Satpol PP lembaga yang keberadaannya penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung Pembangunan Nasional secara merata khususnya pada Pemerintahan Daerah dengan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2.1 Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima). Adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam pasal 6 sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a) Penetapan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- b) Permusuhan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- d) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- e) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;
- i) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum

dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d) Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Sekretariat dimaksud, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat.

Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang pembinaan masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- d) Pengkoordinasian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;

- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di ketertiban umum dan ketenteraman;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum.

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d) Pengkoordinasian di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala

- daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
 - i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga;
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta hubungan antar lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat.

Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;


- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Apartur (SDA) merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan perangkat daerah untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Pengelolaan Perangkat Daerah yang berkompeten dan handal tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya apartur yang dimiliki perangkat daerah selaku roda penggerak Pemerintahan. Untuk itu diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang diperlukan Perangkat Daerah khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 111 orang. Berikut jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan :

- Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	91
2.	Perempuan	13
JUMLAH		104

Data per Desember 2023

b. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Doktoral (S3)	-	
2.	Pasca Sarjana (S2)	11	
3.	Sarjana (S1)	34	
4.	Sarjana Muda (D3)	1	
5.	SLTA atau sederajat	57	
6.	SLTP atau sederajat	-	
7.	SD atau sederajat	1	
JUMLAH.....		104	

Data per Desember 2023

c. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1.3
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	
4.	Pembina (IV/a)	9	
5.	Penata Tingkat I (III/d)	15	
6.	Penata (III/c)	13	
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	21	
8.	Penata Muda (III/a)	21	

9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	14	
10.	Pengatur (II/c)	6	
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2	
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	
13.	Juru Tingkat I (I/d)	-	
14.	Juru (I/c)	-	
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
16.	Juru Muda (I/a)	-	
JUMLAH		104	

Data per Desember 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan urusan pemerintahan baik secara administrasi maupun lapangan adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak.

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia untuk operasional yaitu :

- a) Kendaraan Bermotor Roda Dua = 12 unit
- b) Kendaraan Bermotor Roda Empat = 8 unit
- c) Kendaraan Bermotor Roda Enam = 2 unit

Jumlah kendaraan yang ada ini walaupun masih terbatas akan di manfaatkan seoptimal mungkin, dan apabila dimungkinkan tetap akan diusahakan penambahan secara bertahap.

3) Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja perkantoran yang ada sudah cukup memadai, seperti Alat tulis, perangkat Komputer, Laptop, Sound Sistem, TV, Telepon, Faximili, Meja kursi kerja, perangkat meja kursi tamu, AC, Kipas Angin, Dispenser, Jam dinding, Lemari arsip, Feling Cabinet, Perda, Pergub dan buku-buku pedoman kerja lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam rangka usaha mendukung pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, ada beberapa peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya seperti : Pos penjagaan, Pakaian dinas, Handy Talkie, Alat Kejut Listrik, tameng dan lain-lain. Hal ini sebagai upaya fasilitasi pelaksanaan kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi sesuai target yang telah ditentukan pada awal dokumen perencanaan strategis pada tahun 2019 hingga sampai tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian rasio kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tercapai dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNY A	TARGET RENSTRA TAHUN ke-					REALISASI CAPAIAN TAHUN ke-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblimmas di Kalimantan Barat	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	0%	100%		
	Jumlah dukungan pengamanan	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	100%	100%		
	Jumlah dokumen rekomendasi teknis bidang trantibum di Kalimantan Barat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	50 org	-	-	-	-	-	50 org	-	100%	

Jumlah Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	0%	100%					
Jumlah Objek Vital yang diamankan	-	-	-	-	260 kali	-	-	260 kali	-	-	100%	-	100%
Jumlah Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah	113ka li	113ka li	113kali	113ka li	113ka li	113kali	113kali	113kali	113kali	113kali	113kali	100%	100%
Jumlah Monitoring Evaluasi Kabupaten/Kota	9 kab/kota	14 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	14 kab/kota	100%	100%				
Jumlah Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	25 kali	-	-	25 kali	-	-	-	100%	-				
Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	100%
Jumlah RAPERDA/ Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	100%	100%					

Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org
Jumlah Rapat Gelar Perkara	4 kali										
Jumlah rapat	1 kali										
Jumlah MOU	-	-	-	-	1	MOU	-	1	MOU	-	100%
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat	6 Kasus	100%									
Jumlah peserta rapat teknis anggota PPNS	-	-	-	-	50 org	-	50 org	-	50 org	-	0%
Data base terhadap potensi pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat	-	-	-	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	0%
Jumlah Penertiban/Penggakkan Perda/Perkada	200 Kali	100%									
Jumlah kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	7 kasus	100%

Jumlah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	14 kab/kota	-	0	-	0%	0%
Jumlah Peserta	30 org	100%	0%							
Jumlah Peserta Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat	1 kali	100%	0%							
Jumlah Peserta Penyuluhan	1 kali	100%	-							
Jumlah Peserta	50 org	100%	100%							
Prosentase Penanganan Tanggap Darurat	14 kab/kota	100%	100%							
Jumlah peserta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	40 org	100%	0%							
Jumlah Desa Kab/Kota yang dibina	0	0	0	0	0	4 kab/kota	0	0	0%	0%
Jumlah pengelolaan Sekretariat PPNS	4 kali	0	4 kali	-	100%	0%				
Jumlah peserta bimbingan teknis anggota PPNS yang terlatih	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	30 org	-	-	-	-	-

Jumlah Anggota Pol PP yang terlatih	30 org	20 org											
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	30 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Pol PP di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	50 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah anggota terlatih	-	-	-	-	-	20 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta terdidik dalam pengawalan	-	-	-	-	-	30 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta terdidik dalam pengendalian massa	-	-	-	-	-	30 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta terdidik rescue	-	-	-	-	-	40 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	-	50 org	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	-	30 org	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah peserta terdidik	-	-	-	-	-	50 org			-	-	-	-
Jumlah peserta	-	-	-	-	-	50 org			-	-	-	-
Jumlah peserta	30 org			30 org	-	-	-					
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP	50 org			0	-	-	-					
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keberitanan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan						70 kasus	23 kasus	23 kasus	1 kasus	1 kasus	100 kali	80%
Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keberitanan Umum melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan						100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	-	100 kali	80%

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penetapan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 kasus	4 kasus	4 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kali	70 kali	70 kali	70 kali	70 kali	100 %	70%	-
Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti													
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
Jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas													
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat													

dalam rangka Ketenteraman dan Keertiban Umum	Jumlah Penanganan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keertiban Umum	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	-	100 %	60%	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keertiban Umum yang Tersedia	1 unit	0	0	1 unit	1 unit	100 %	0%	-
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 org	30 Org	30 Org	30 org	30 org	100 %	100%	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dok	1 Dok	1 Dok	1 dok	1 dok	100 %	20%	-

Jumlah Dokumen SOP Keteribatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		1 dok	1 -	100 %	80%	-				
Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 dok	1 -	100 %	30%	-
Jumlah masyarakat yang terlayani dampak penegakan Perda dan Perkada		10 org	10 -	100 %	30%	-				
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 dok	1 -	100 %	80%	-
Jumlah pelaksanaan sosialisasi		100 kali	100 -	100 %	80%	-				
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 dok	1 -	100 %	60%	-

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Frekuensi penegakan Perda/Perkada	200 kali	200 kali	200 kali	200 kali	-	100 %	60%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 dok	100 %	80%	-
Jumlah penanganan pelanggaran Perda/Perkada	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4	4 kali	100 %	80%	-
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1 dok	100 %	60%	-

Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier se-Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidiikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN ke-1					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN ke-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN ke- 1					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	1 (6)	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)	1 (11)	2 (12)	3 (13)	4 (14)	5 (15)	ANGGARA (16)	RER (17)	
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN (SATPOL-PP)	624.153.500	-	-	-	-	612.053.400	-	-	-	-	-	37,37	-	-	-	124.350.700	122.410.680	
PROGRAM PEMERINTAHAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN	*****	-	-	-	-	1.232.601.230	-	-	-	-	-	33,73	-	-	-	-	275.647.003	268.520.258
PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POL-PP	37.621.400	-	-	-	-	35.175.400	-	-	-	-	-	97,43	-	-	-	-	19.035.080	19.524.280
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRAMTIBMAS/PEMILIHARAAN, PEMERINTAHAN, SERTA PENGENDALIAN KONDISIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN	385.037.450	-	-	-	-	356.332.700	-	-	-	-	-	####	-	-	-	77.007.430	71.678.540	
PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALBAR	117.015.200	-	-	-	-	116.988.500	-	-	-	-	-	39,36	-	-	-	23.403.040	23.397.700	
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMERINTAHAN PENYELINGGARA	355.344.100	-	-	-	-	343.338.600	-	-	-	-	-	95,81	-	-	-	71.666.820	68.667.720	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	8.403.121.416	3.193.706.614	-	-	-	8.245.332.222	2.007.630.341	-	-	-	-	38,12	62,75	-	-	2.320.565.646	2.050.604.633	

Berdasarkan tabel 2.3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dan realisasi pendanaan dapat terserap dengan maksimal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Pencapaian penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata 97,37% dari tiap tahun dapat terealisasikan.

2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Kalimantan Barat dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. sehingga diperlukan peran Satpol PP menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Berikut Identifikasi tantangan yang dihadapi terhadap pelayanan Satpol PP Provinsi Kalbar:

1. Luasnya wilayah cakupan wilayah Kalimantan Barat dengan tingkat kemajemukan penduduk yang heterogen;
2. Dinamika perubahan masyarakat seiring dengan percepatan kemajuan teknologi saat ini;
3. Masih terbatasnya sumber daya yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Memperhatikan uraian beberapa tantangan dan peluang di atas, dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sehubungan upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kalimantan Barat. Adapun arah pengembangan pelayanan yang menjadi titik fokus adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Ruang inilah yang mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut. Dalam konteks cakupan wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah masyarakat perkotaan, kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat-pusat kawasan strategis. Hal ini sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir adanya pergesekan masyarakat yang menimbulkan konflik di wilayah baik di kota/ kabupaten. Sehingga hal ini menjadi sasaran utama pelayanan yang akan dikembangkan selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam perwujudan cipta kondisi aman di wilayah Kalimantan Barat.

Deskripsi tantangan yang dikemukakan di atas membutuhkan perhatian Satpol PP untuk menetapkan program/kegiatan dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut menciptakakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mewujudkan suasana tenram dan tertib untuk menghadapi tantangan yang ada. Berikut beberapa peluang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama : Peluang yang perlu dimanfaatkan adalah berkenaan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan adanya penetapan status urusan dimaksud maka tentunya akan berdampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang juga didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam UU pemerintahan daerah bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satpol PP untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman dan teratur dalam masyarakat dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

Kedua : Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang semakin berkembang, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda dan perkada dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat baik dalam publikasi maupun sosialiasinya. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti perubahan dinamikan kemajuan teknologi dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.

Ketiga : Aspek lainnya sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan adalah kehadiran beberapa regulasi nasional serta didukung dengan kemauan daerah membuat regulasi daerah sebagai pedoman tata kehidupan sosial masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi instrumen yang jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan cakupan wilayah pelayanan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalbar dengan luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5. 470.797 jiwa yang bersifat heterogen, mengalami percepatan dalam pembangunan menuntut adanya kestabilan, ketenteraman dan ketertiban umum yang berkesinambungan dalam upaya menujudkan kondisi umum yang kondusif. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di atas dapat dilakukan dengan optimal didukung terpenuhinya unsur sebagai berikut:

1. Kompetensi personil
2. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung
3. Jumlah PPNS
4. Inovasi dan mekanisme kerja
5. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran Perda dan Perkada

Berikut disajikan tabel Identifikasi dan Analisa Pemetaan Potensi dan Masalah dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang dihadapi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Potensi dan Masalah Yang Dihadapi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Kekuatan / Strengths (S)		Peluang / Opportunities (O)	
1. Kompetensi Personel		1. Dukungan masyarakat dan steak holder (pemangku kepentingan) dalam melaporkan pelanggaran Perda dan Perkada	
2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung		2. Kerjasama dengan instansi vertikal (TNI/Polri) dan intansi lainnya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	
3. Jumlah PPNS		3. Dukungan OPD dan Pimpinan pelaksanaan penindakan Perda dan Perkada	
4. Inovasi dan Mekanisme Kinerja		4. Dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
5. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran Perda dan Perkada		5. Adanya SOP dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
Kelemahan / Weakness (W)		Ancaman / Threats (T)	
1. Terbatasnya kapasitas jumlah personel dan ketrampilan SDM Satpol PP		1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap tertib Perda dan Perkada	
2. Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketetiban umum		2. Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban umum yang telah dilaksanakan	
3. Masih terbatasnya jumlah PPNS yang aktif dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi		3. Pihak Ketiga yang dapat mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada	
4. Keterbatasan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		4. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda dan Perkada	
5. Belum maksimalnya partisipatif masyarakat dan steak holder (pemangku kepentingan) sehingga perlu kerjasama yang dibangun dengan optimal		5. Belum maksimalnya koordinasi dilapangan berdampak belum optimal kinerja pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan keberlangsungan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan masa pembangunan strategis bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Sehingga adanya sinkronisasi capaian pembangunan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pengimplementasian pembangunan nasional maka peran tugas dan fungsi Satpol PP mendukung dalam pelaksanaan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik didaerah dalam urusan trantibumlinmas di wilayah Kalimantan Barat. Maka untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kebijakan pembangunan Nasional terhadap capaian perencanaan strategis kinerja Satpol PP Provinsi dilakukan upaya pelaksanaan implementasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi sebagai alat operasionalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Peningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram di wilayah Kalimantan Barat
3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang memadai dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keterpaduan dan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Secara umum telah adanya keselarasan antara sasaran dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari instansi Pusat dan Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga sasaran yang telah dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target pertahunnya bersinergi dengan program dan kegiatan Pusat dan Pemerintahan Provinsi oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Telah diuraikan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pelayanan Satpol PP Provinsi Kalbar maka dapat ditentukan kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman yang perlu menjadi perhatian Satpol PP Provinsi Kalbar dalam penyelenggaraan pembangunan kedepannya. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagai acuan batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh

suatu daerah, khususnya Satpol PP Provinsi Kalbar dalam urusan trantibumlinmas. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam penentuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk sasaran, arah, kebijakan dan strategi pembangunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sehingga dilakukan penentuan isu strategis dilakukan dengan pembahasan, koordinasi dan analisis dengan stakeholder dan aparatur di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalbar dengan metode *brainstroming* berdasarkan informasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah tertuang dalam perundangan yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Kalimantan Barat sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga di Indonesia, dengan penduduk bersifat heterogen memiliki potensi gangguan atau konflik sosial yang rawan dari permasalahan yang bersifat SARA, budaya, politik maupun ekonomi dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Provinsi Kalbar yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

2. Pelayanan cepat atas pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada.

Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Kalbar serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Provinsi Kalbar terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui

sosialisasi dan penyuluhan rutin, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perkada yang mengandung sanksi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan ketentuan berlaku Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Maka respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Provinsi Kalbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Peningkatan kapasitas Satlinmas yang belum maksimal terjangkau secara merata dengan tingkat demografi wilayah Kalbar saat ini.

Satlinmas merupakan unsur masyarakat yang berada dikelurahan/desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan fungsi Linmas dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat baik saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Sehingga diperlukan adanya pemutahiran data satlinmas yang merupakan dasar percepatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Satlinmas melaksanakan tugas dan fungsinya baik melalui pengetahuan, ketrampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Satlinmas di Kalbar. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong kabupaten/kota untuk pembentukan pengukuhan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur untuk menunjang tercapainya kinerja secara efektif dan efisien sebagaimana ditampilkan pada 2 (dua) tabel 4.1.1 dan 4.1.2 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1.1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	
					TW 1	TW 2
1	Meningkatkan penyelenggaraan trantibumlinmas	Presentase peningkatan trantibumlinmas di Kalbar	Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Indeks RB	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik	Nilai SAKIP	BB	BB

Pada tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Kalbar secara umum tertuang Rencana Strategis pada 2024 triwulan 1(satu) dan 2 (dua) terdiri dari dua tujuan dan dua sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan indikator tujuan “Presentase peningkatan trantibumlinmas di Kalbar” melalui sasaran “Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar ”. Secara spesifik, indikator tersebut di formulasikan: *Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat/ (steak holder) yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan Jumlah pengaduan masyarakat yang lapor (ditindak lanjuti) dikali seratus persen;*
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik, dengan indikator tujuan “Indeks RB Perangkat Daerah “melalui sasaran”

“Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik “ dengan indikator nilai SAKIP.

Tabel 4.1.2.

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/SASARAN		
					Periode ke-		
					TW 3 s/d 4 2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas	Presentase peningkatan trantibumlinmas di Kalbar	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Percentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB

Sedangkan pada Revisi Rencana Strategis periode 2024-2026, telah ditetapkan finalisasi Renstra sesuai dengan tabel 4.1.2 di atas dengan beberapa penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 diuraikan sebagai berikut “*Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas*” dengan indikator “*Presentase peningkatan trantibumlinmas di Kalbar*”, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Masyarakat dan Satlinmas mendapat pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban di Kalbar, yang secara spesifik indikator tersebut diukur dari capaian rasio dengan uraian formulasi yaitu Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di bagi Jumlah Penduduk di Kalimantan Barat ditambah Hasil dari Jumlah Satlinmas yang Aktif dibagi Jumlah Satlinmas di Kalbar dibagi 2 (dua) di kali 100%;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, di ukur dari capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dicapai.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat finalisasi Renstra periode tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	Sinergitas berkesinambungan dalam berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan OPD lainnya dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas
			Optimalisasi Peran dan peningkatan kapasitas anggota PPNS dalam rangka Penegakan Perda/Perkada di Kalimantan Barat
			Pemutahiran data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis operasional penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalbar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel dan transparansi	Kesiapsiagaan komunikatif dan persuasif dalam rangka pelayanan publik
			Penyelenggaraan kinerja pelayanan publik secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
			Penyediaan dan kemudahan dalam memberikan informasi pelayanan publik baik secara intenal maupun eksternal
			Penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pelayanan publik

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2023	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks RB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2 (dua) periode kedepan dalam masa berakhirnya jabatan Kepala dan Wakil Daerah yang telah disesuaikan dengan nomenklatur terbaru yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317. Maka keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Kalbar. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2024-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Satpol PP Provinsi termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Satpol PP Provinsi Kalbar. Sehingga diharapkan pelaksanaan kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar dapat berjalan dengan akuntabel serta dapat berorientasi pada peningkatan kinerja yang melayani Masyarakat dengan optimal.

Pontianak, Maret 2024
Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat


EDDY KARMILAN, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690501 199803 1 008

LAMPIRAN

Cascading Program Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Sesuai Dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024-2026

	Pembentukan Satgas Limmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Limmas dititikrat Provinsi dalam Penyelegaraan Limmas melalui SK Gubernur	0 Dokumen	1 Dokumen	22 jt	1 Dokumen	25 jt	1 Dokumen	28 jt	1 Dokumen	28 jt	1 Dokumen	28 jt	3 Dokumen	Saiptol PP
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketereman, Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketereman, Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat yang tersedia	0 Unit	0 unit	0 jt	10 unit	400 jt	10 unit	440 jt	20 Unit	440 jt	20 Unit	440 jt	20 Unit	Saiptol PP
	Koordinasi Penyelegaraan Ketereman, Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelayanan Ketereman, Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen	15 Dokumen	277 jt	15 Dokumen	305 jt	15 Dokumen	336 jt	45 Dokumen	336 jt	45 Dokumen	336 jt	45 Dokumen	Saiptol PP
	Penyediaan Layanan Dasar keperluan warga negara yang terkena dampak Pengangkalan Perda dan Perkada	Tersedianya Pelayanan Dasar keperluan warga negara yang terkena dampak Pengangkalan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	21 jt	1 laporan	24 jt	1 laporan	27 jt	3 Laporan	27 jt	3 Laporan	27 jt	3 Laporan	Saiptol PP
	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketereman, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketereman dan Kelembutan Umum	1 Dokumen	4 Laporan	252 jt	4 Laporan	278 jt	4 Laporan	306 jt	12 Laporan	306 jt	12 Laporan	306 jt	12 Laporan	Saiptol PP
	Pencegahan Gangguan Ketereman Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyalihan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawalian dan Pengawalan	Teraksananya Pencegahan Gangguan Ketereman, Kelembutan Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyalihan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawalian dan Pengawalan	4 Laporan	15 Laporan	628 jt	15 Laporan	690 jt	15 Laporan	759 jt	45 Laporan	759 jt	45 Laporan	759 jt	45 Laporan	Saiptol PP

		Jumlah Aparatursatpol PP yang melaksanakan teknis pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	50 Orang	200 orang	95 jt	200 orang	105 jt	200 orang	115 jt	600 Orang	Satpol PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Gangguan Keteriman, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanaman Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Keteriman, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanaman Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan 10 kasus	4 laporan	81 jt	4 laporan	90 jt	4 laporan	99 jt	12 Laporan
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya Persentase Perda/Perkada yang dilegakan	Sosialisasi Pengekaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Pengekaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan 1 Laporan	4 laporan	208 jt	4 laporan	229 jt	4 laporan	252 jt	12 Laporan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan 4 Laporan	15 laporan	437 jt	15 laporan	481 jt	15 laporan	530 jt	45 Laporan	Satpol PP
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan 4 Laporan	15 laporan	283 jt	15 laporan	312 jt	15 laporan	344 jt	45 Laporan	Satpol PP

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemerkatan, Gelar Pertaka, dan Ruang Penyimpanan Barato Buktii)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemerkatan, Gelar Pertaka, dan Ruang Penyimpanan Barato Buktii)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	0 Unit	0 unit	0 jt	1 unit	15 jt	1 unit	18 jt	2 Unit	Satpol PP				
	Teriksananya terhadap Suguhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyeleksian atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan	1 laporan	77 jt	1 laporan	85 jt	1 laporan	94 jt	3 Laporan	Satpol PP				
	Penyusunan SOP Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Dokumen	1 Dokumen	5 jt	1 Dokumen	6 jt	1 Dokumen	7 jt	3 Dokumen	Satpol PP				
	Dukungan Pitrakan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Periksa Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0 Laporan	0 laporan	0 jt	1 laporan	80 jt	1 laporan	88 jt	2 Laporan	Satpol PP				
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Teriksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan	4 laporan	68 jt	4 laporan	75 jt	4 laporan	83 jt	12 Laporan	Satpol PP				
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Teriksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	0 Dokumen	1 dokument	58 jt	1 dokument	64 jt	1 dokument	71 jt	3 Dokumen	Satpol PP				
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Meningkatnya pembinaan PPNS Provinsi kompeten										Satpol PP				

		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Teriksannya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyiengaran Keteriban Umum dan Keteriteranan Masyarakat serta Peningakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyiengaran Keteriban Umum dan Keteriteranan Masyarakat serta Peningakan Perda	1 Laporan	0 laporan	0 jt	1 laporan	100 jt	1 laporan	110 jt	2 Laporan	Satpol PP
		Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0 Dokumen	1 Dokumen	16 jt	1 Dokumen	18 jt	1 Dokumen	20 jt	3 Dokumen	Satpol PP
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peningakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peningakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Peningakan Peraturan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	56 jt	1 Dokumen	62 jt	1 Dokumen	69 jt	3 Dokumen	Satpol PP
		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terikannya Tugas dan Fungi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Peningakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	0 Laporan	4 laporan	167 jt	4 laporan	184 jt	4 laporan	203 jt	12 Laporan	Satpol PP
		Pembentukan PPNS Peningakan Peraturan Daerah	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Peningakan Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Peningakan Peraturan Daerah	0 Laporan	3 laporan	50 jt	3 laporan	55 jt	3 laporan	61 jt	9 Laporan	Satpol PP

Administrator	Terperluinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penilaian Administrasi Daerah	11	11	1.1	1.1	Penyelidikan Komponen terhadanya Komponen instalasi Listrik/Penerangan dan Pengamanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							terhadanya Perlakuan dan Pengelolaan Kantor	Jumlah Paket Perlakuan dan Pengelolaan Kantor yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							terhadanya Perlakuan dan Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlakuan dan Pengelolaan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							termedanya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							termedanya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							termedanya Bahan Bacan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							termedanya Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konflikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konflikasi SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP
							Terperluinya Perlengkapan Kantor atau Bahan Kantor	Jumlah Dokumen Pendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	3	SATPOL PP
							Terhadanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Pengadaan Perlakuan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlakuan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	6	7	21	SATPOL PP
							Pengadaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tidak Berwujud yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gending Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gending Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	3	3	8	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa	Jumlah Laporan Penyelegeraan Jasa	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelegeraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa Perlakuan dan Portofolio Kantor	Jumlah Laporan Penyelegeraan Jasa Perlakuan dan Portofolio Kantor yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelegeraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	3	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa Penyelegeraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Keterdirikan dan Penerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Keterdirikan dan Penerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	2	6	SATPOL PP
							Penyelegeraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Keterdirikan dan Penerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Keterdirikan dan Penerangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24	24	24	72	SATPOL PP
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	7	8	20	SATPOL PP
							Pemeliharaan Perlakuan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlakuan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	24	24	72	SATPOL PP

